PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PRESIDENT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 91 TAHUN 1999

TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional, sangat renting arti dan perannya dalam upaya peningkatan pemahaman pada khususnya, dan pembangunan bidang hukum sebagai bagian dari pembangunan nasional pada umumnya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan untuk segera mewlljlldkan adanya jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL.

Pasal 1

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat.

Pasal 2

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional berfungsi :

a. sebagai salah satu upaya penyedian sarana pembangunan bidang hukum;
b. untuk meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum;
c. untuk memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya;
d. untuk meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum.

Pasal 3

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional terdiri dari Pusat Jaringan dan Anggota Jaringan.
2. Pusat Jaringan adalah Badan Pembinaan. Hukum Nasional, Departemen

Kehakiman.

3. Anggota Jaringan adalah :
   a. Biro Hukum dan atau Perundang-undangan atau unit kerja yang melaksanakan tugas dalam bidang atau bagian Hukum dan peraturan perundang-undangan :
      1. Kantor Menteri Koordinator;
      2. Kantor Menteri Negara;
      3. Departemen;
      4. Sekretariat Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;
      5. Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Negara;
      6. Pemerintah Daerah Propinsi;
      7. Pemerintah Daerah KabupateniKota.
   b. Pengadilan Tingkat Banding;
   c. Pengadilan Tingkat Pertama;
   d. Pusat Dokumentasi Hukum pacta Perguruan Tinggi di Indonesia;
   e. Lembaga-Iembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum, yang ditetap kan oleh Menteri Kehakiman.

Pasal 4

Pemerintah Daerah Propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 3 ayat (3) huruf a angka 6 bertindak sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di wilayahnya.

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Anggota Jaringan menyelenggarakan :

a. penyimpanan dan pengolahan dokumentasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum lainnya yang ditetapkan atau dimiliki instansi sebagai Anggota Jaringan, atau diterima dan Pusat Jaringan;
b. penyampaian salinan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota atau Pimpinan Instansil Lembaga Pemerintah lainnya kepada Pusat Jaringan, dalam bentuk dan jumlah yang disepakati bersama;
c. penyediaan dan penyebarluasan informasi segala peraturan ,. perundang-undangan yang tersedia dan dokumentasi hukum lainnya di lingkungan instansinya, dan masyarakat yang memerlukannya;
d. pengembangan tenaga pengelola dan sarana dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan instansinya;
e. evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungannya dan menyampaikan hasil-hasilnya kepada Pusat Jaringan.

Pasal 6

1. Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, pemantauan, dan pelayanan sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
2. Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :
   a. perumusan kebijaksanaan pengembangan dan pelayanan sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;

b. bertindak sebagai pusat rujukan informasi dan dokumetasi hukum nasional;
c. pengumpulan dan penyebarluasan bahan dokumentasi dan informai hukum kepada para. Anggota Jaringan, baik dalam bentuk salinan, abstraksi, panduan penemuan kembali, maupun bentuk lainl1ya;
d. pembinaan tenaga pengelola dokumentasi dan informasi hukum;
e. pembinaan kerja sarna diantara Anggota Jaringan;
f. evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
g. pelayanan informasi dan dokumentasi hukum nasional kepada masyarakat.

Pasal 7

1. Badan Pembinaan Hukum Nasional. sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dalam melaksanakan tugas dibantu oleh sebuah Tim Pembina.
2. Tugas, pembentukan, dan susunan Jc.eanggotaan Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman.

Pasal 8

Biaya pelaksanaan J aringan Dokumentasi dan Infonnasi Hukum Nasional dibebankan kepada anggaran masing-masing instansi Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pacta tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 135

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II
Plt

Edy Sudibyo